



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSHUA BHAKTI SATRIA PANTAS**
Pangkat, NRP : Serda, 21180148240299
Jabatan : Badalpur Rai Rudal C
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 14/PWY Jl. Pilang Raya Cirebon
Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-13/A-12/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/30/IX/2023 tanggal 30 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/117/K/AD/II-08/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/123-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/123-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/123-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AD/II-08/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan mengenai Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai,” Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Tim Pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (liam belas ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, di Ma Yonarhanud 14/PWY Cirebon Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 21180148240299, Jabatan : Badalpur Rai Rudal C, Kesatuan Yonarhanud 14/PWY dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.

b. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian apel malam bagi anggota remaja yang diambil oleh Pasi Intel didampingi oleh para Perwira di Batalyon Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

c. Bahwa dari kesatuan Yonarhanud 14/PWY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cirebon dan Bandung namun hasilnya nihil.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses hukum tanggal 7 Agustus 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

h. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa mempunyai perkara lain yaitu percobaan pengguguran kandungan dan perkaranya diputus N.O berdasarkan Nomor PUT 66-K/PM II-09/AD/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023 di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Oditur tidak sanggup untuk menghadirkan Terdakwa (Desersi) ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban ke-3 dari Danyon Arhanud 14PWY Nomor B/1807/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Serda Yoshua Bhakti Satria Pantas telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai saat ini belum kembali ke satuan.

Memperhatikan:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diregister dengan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 8 Agustus 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/3.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1222/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonarhanud 14/PWY Dam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban ke-3 dari Danyon Arhanud 14PWY Nomor B/1807/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Serda Yoshua Bhakti Satria Pantas telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai saat ini belum kembali ke satuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *In Absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BERKAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31070992140387
Jabatan : Bahargenmek Unhar Timhar
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 4 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 14/PWY Jl.Pilang Raya Cirebon Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 di Yonarhanud 14/PWY, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sewaktu dilakukan pengecekan apel malam bagi anggota remaja yang diambil oleh Pasi Intel didampingi oleh para Perwira di Bataliyan.
3. Bahwa dari kesatuan Yonarhanud 14/PWY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cirebon dan Bandung namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. *Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, situasi negara dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer tugas/perang.*

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **JUMALI**
Pangkat, NRP : Letda Arh, 21020257451083
Jabatan : Paur Hartimhar
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY
Tempat, tanggal lahir : Blora, 8 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 14/PWY Jl.Pilang Raya Cirebon Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2023 di Yonarhanud 14/PWY sewaktu Saksi akan mendampingi Terdakwa melaksanakan sidang di Dilmil Bandung dalam perkara percobaan pengguguran kandungan/Aborsi, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sewaktu dilakukan pengecekan saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa dari kesatuan Yonarhanud 14/PWY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cirebon dan Bandung namun hasilnya nihil .
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
6. *Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya situasi negara dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer tugas/perang.*

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4)

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat jawaban ke-3 dari Danyon Arhanud 14PWY Nomor B/1807/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Serda Yoshua Bhakti Satria Pantas telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai saat ini belum kembali ke satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Tim Pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 21180148240299, Jabatan : Badalpur Rai Rudal C, Kesatuan Yonarhanud 14/PWY dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian apel malam bagi anggota remaja yang diambil oleh Pasi Intel didampingi oleh para Perwira di Batalyon Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar dari kesatuan Yonarhanud 14/PWY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cirebon dan Bandung namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses hukum tanggal 7 Agustus 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

8. Bahwa benar sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa mempunyai perkara lain yaitu percobaan pengguguran kandungan dan perkaranya diputus N.O berdasarkan Nomor put.66-K/PM II-09/AD/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023 di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Oditur tidak sanggup untuk menghadirkan Terdakwa (Desersi) ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 13 Desember 2023 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 13 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 13 Desember 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 160 (seratus enam puluh) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 21180148240299, Jabatan : Badalpur Rai Rudal C, Kesatuan Yonarhanud 14/PWY dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya keppera dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/IX/2023 tanggal 30 September 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanud 14/PWY Dam III/Slw.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian apel malam bagi anggota remaja yang diambil oleh Pasi Intel didampingi oleh para Perwira di Batalyon Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar dari kesatuan Yonarhanud 14/PWY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cirebon dan Bandung namun hasilnya nihil.

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 13 Desember 2023 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai perkara ini disidangkan, Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak lagi ada keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Tim Pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023..

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoshua Bhakti Satria Pantas, Serda NRP 21180148240299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Tim Pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023., Jabatan Ta Kima Secata Rindam III/Slw yang ditandatangani oleh Danrindam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H. Kolonel Kum NRP 524426 dan Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H. Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Abdul Gani, S.S.i, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Pengganti Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21020295801182